

Polda Warning Kontraktor Jalan Proyek Jalan Asal-Asalan

Kapolda Bengkulu Brigjen. Pol. Drs. Coki Manurung, S.H., M.Hum merespon dengan cepat keluhan masyarakat terkait jalan rusak yang belum genap setahun diperbaiki. Jenderal bintang satu yang dikenal tegas itu telah menurunkan tim dari Direskrimsus untuk melakukan pemeriksaan. Polda Bengkulu akan melakukan pemanggilan kepada kontraktor jalana apabila dari hasil pemeriksaan yang dilakukan memang terbukti adanya jalan rusak padahal baru selesai dibangun.

Selanjutnya bila terindikasi kuat terjadi pelanggaran dalam proses pembangunan, kontraktor pembangunan proyek akan diperiksa. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan akan diproses hukum. Apalagi jika memang terbukti melakukan kecurangan dalam proses pembangunan jalan tersebut.

Kemudian melalui Direskrimsus Kombes Pol. Herwan, Kapolda Bengkulu mewarning atau mengingatkan kontraktor pembangunan jalan agar segera melakukan perbaikan terhadap jalan yang baru saja dibangun tetapi telah rusak. “Kami berikan waktu hingga bulan Juni kepada kontraktor pembangunan jalan untuk melakukan perbaikan jalan yang dibangunnya tersebut” kata Herman kepada RB, kemarin (4 Maret 2018).

Dikatakan Herman, jika sampai waktu yang telah ditentukan tersebut kontraktor pengerjaan jalan tersebut belum juga melakukan perbaikan, maka akan dilakukan pemanggilan. “Jika memang terbukti melakukan pelanggaran atau penyelewengan dalam pembangunan jalan tersebut, akan kita lakukan penyidikan dan jika terbukti melanggar tentu akan diproses hukum”.

“Kami mengharapkan kerja sama kontraktor untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya tersebut sesuai dengan anggaran yang telah dikururkan. Jika memang membangkang, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penjemputan jika memang diperlukan” demikian Herman.

Sumber berita:

1. harianrakyatbengkulu.com, Kapolda Turunkan Tim – Usut Proyek Jalan Asal-Asalan, 23 Februari 2018, <http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2018/02/23/kapolda-turunkan-tim-usut-proyek-jalan-asal-asalan/>
2. harianrakyatbengkulu.com, Polda Warning Kontraktor, 5 Maret 2018, <http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2018/03/05/polda-warning-kontraktor/>

Catatan:

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi mengatur sebagai berikut:

- (1) Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan
- (2) Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun
- (3) Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli.